

## IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG OLEH PELAKSANA JASA KONSTRUKSI DI KOTA SOLOK TAHUN 2021

RERI RISNALDI<sup>1</sup>, MASRIL<sup>2</sup>, HELGA YERMADONA<sup>3</sup>

Fakultas Teknik, UM Sumatera Barat<sup>1,2,3</sup>

Email : Mutiareri@gmail.com<sup>1</sup>, mri16030@gmail.com<sup>2</sup>, helga.umsb@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstract:** In construction projects, it is hoped that there will be zero accidents, this can be implemented properly if 6 (six) key elements for the successful implementation of the Occupational Safety and Health Management System (K3), namely K3 policy, planning, implementation and operation, inspection and corrective action, management review and continuous improvement, well executed. This research is a quantitative research using descriptive analysis. Data was collected using a questionnaire in the form of interviews and field observations. The research was conducted in the Solok City building project. The results of research on construction projects by Construction Service Executors in Solok City (60.00%). Of the three parameters, namely knowledge, ability and willingness, the good parameters are only knowledge (57%), ability parameters (53.5%) and willingness parameters (56.7%). From the results of the research, it is suggested that every construction service provider must carry out their duties and authorities as stated in PermenPU Number 5/PRT/M/2014 concerning Guidelines for the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) for Construction in the Public Works Sector.

**Keywords:** *Knowledge, Ability and Willingness of Implementation of SMK3, Implementing Construction Services.*

### A. Pendahuluan

Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diatur pada Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 8 yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari pekerja yang bekerja dan yang akan dipindahkan. Selain itu UU No.13 tahun 2003 tentang K3 pasal 86 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan untuk Sumatera Barat sendiri 60,60% perusahaan jasa konstruksi telah melaksanakan SMK3, 30,64%, belum melaksanakannya dan 8,76% tergantung pada kebutuhan dilapangan (Wahyuni, et al, 2016).


Pada penelitian yang dilakukan oleh Razuri, et al (2007) ditemukan beberapa hal yang menyebabkan perusahaan jasa konstruksi tidak melaksanakan SMK3, yaitu orientasi dan pelatihan khusus keselamatan untuk tingkat manajemen, variabel perencanaan proyek dan praktek partisipasi. Faktor penghambat dalam pelaksanaan SMK3 menurut Sudjana (2006) karena pelaksanaannya belum menunjukkan keuntungan dalam bentuk uang, masih merupakan prioritas terendah. Program yang diterapkan dalam SMK3 lebih banyak program kuratif sehingga membutuhkan banyak anggaran, kurangnya pengetahuan manajemen tentang implementasi SMK3, keterbatasan dana dan lemahnya sanksi dari pemerintah. Sedangkan dalam penelitian Pratas (2011) dijelaskan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan SMK3 di proyek konstruksi yaitu perencanaan anggaran, pengawasan dan sanksi, sosialisasi dari pemerintah dan budaya pekerja dilapangan. Serta (Wahyuni, et al, 2016) juga menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan perusahaan jasa konstruksi tidak menerapkan SMK3 yaitu tidak mempunyai dana untuk pelaksanaannya.

### B. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan cara ilmiah yang berarti itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistimatis kemudian data yang diperoleh dari penelitian tersebut mempunyai kriteria tertentu yaitu harus valid, realible dan objektif. Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif. Menurut (Hamidi, 2010), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengutamakan pengukuran pada variabel dengan perhitungan angka-angka (uji statistik). Sedangkan menurut (Kasiram, 2008), penelitian kuantitatif merupakan suatu proses guna menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat analisis mengenai apa yang ingin diketahui.

Penelitian ini menggunakan analisa deskriptif dimana penelitian ini hanya menggambarkan karakteristik dari sampel yang akan diteliti, yaitu hanya menggambarkan tentang fakta-fakta dan sifat-sifat fenomena yang akan diselidiki (Nazir, 1998).

### Bagan Alir



### Metode Pengumpulan Data

#### a. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data. Data primer pada penelitian ini merupakan data utama yang digunakan sebagai alat untuk pembahasan. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, data sekunder yang digunakan berupa studi literatur berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan SMK3 pada proyek konstruksi.

#### b. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara dan pedoman survey. Tujuan dari pembuatan pedoman wawancara dan pedoman survey ini yaitu untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai implementasi SMK3 pada proyek konstruksi Gedung di Kota Solok.

#### c. Informasi yang tercantum berupa ;

Data umum, tentang karakteristik responden yaitu nama, pendidikan terakhir dan jabatan. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan, kemampuan dan kemauan/komitmen pihak-pihak terkait terhadap implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Gedung Oleh Pelaksana Jasa di Kota Solok.

Sebelum instrumen penelitian ini digunakan, peneliti terlebih dahulu melakukan beberapa rangkaian kegiatan seperti melakukan observasi lapangan, wawancara terstruktur dan wawancara tertutup. Adapun jadwal kegiatan tersebut seperti yang tertuang pada tabel 3.1, yaitu:

Tabel 1 Jadwal Kegiatan Pembuatan Kuesioner

No.	Kegiatan	Bulan Mei													
										5	6	7	2	3	4
1	Observasi														
2	Wawancara Terstruktur														
3	Wawancara Tertutup														

**Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, selanjutnya data akan diolah dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

1. Editing Pengecekan kelengkapan identitas responden dan kelengkapan data dari responden.
2. Coding Memberikan score terhadap item-item yang perlu diberi score dan memberikan kode pada semua variabel dengan menggunakan komputer.
3. Entry Memasukkan data ke dalam tabel disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan.
4. Cleaning Data yang telah dimasukkan dicek untuk memastikan data tersebut telah bersih dari kesalahan. Seperti yang dijelaskan di atas data pada penelitian ini berupa data primer dan sekunder.

**a. Data Primer**

Pada penelitian ini data primer dikumpulkan dengan cara yaitu metode wawancara dan observasi kepada responden dengan tujuan mendapatkan data primer. Teknik yang digunakan yaitu dengan melakukan survei kepada pengguna jasa konstruksi, pengawas dan pelaksana kegiatan jasa konstruksi di Kota Solok, wawancara dilakukan kepada responden yang terdiri dari Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor (pembahasan lebih lanjut pada populasi dan sampel).

**b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari data kecelakaan kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Instansi Pengelola Kegiatan Fisik lainnya yang ada di Kota Solok dari tahun 2017. Selain itu responden Pelaksana Jasa Konstruksi yang dipakai sebagai sampel adalah Pelaksana Kegiatan Jasa Konstruksi yang di Kota Solok sejak tahun 2017.


**C. Pembahasan Dan Analisa**

Hasil dari penelitian terkait tingkat Pengetahuan Pelaksana Jasa Konstruksi Dalam Implementasi SMK3 Di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok menyebutkan bahwa sebagian besar Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok sudah memiliki pengetahuan yang memuaskan terkait Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok. Hasil ini dinilai dari segi Pengetahuan Pelaksana Jasa Konstruksi tentang : Pengetahuan dan pemahaman Pelaksana Jasa Konstruksi tentang PP 50 tahun 2012 dan Permen PU No 05 Tahun 2014Mengikuti sosialisasi/bimbingan teknis/workshop tentang SMK3.


Untuk lebih jelasnya Hasil Pengetahuan Pelaksana Jasa Konstruksi terkait Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Gedung Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok dapat dilihat pada diagram dibawah ini:




Dari gambar diagram diatas didapatkan hasil bahwa pengetahuan Pelaksana Jasa Konstruksi terkait Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok sudah memuaskan yaitu sebesar 50%, yang terdiri dari 15 responden mempunyai pengetahuan yang memuaskan terkait Implementasi SMK3 dari 30 responden penelitian pada Kegiatan Konstruksi di Kota Solok. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marchamah dan Woro (2017) yang menjelaskan bahwa sebagian karyawan memiliki pengetahuan K3 yang memuaskan dan mempunyai potensi terhadap penggunaan APD yang memuaskan pula (43,3%), dan pengetahuan K3 tidak berpengaruh terhadap penggunaan APD.




Dari gambar grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pada level Konsultan Perencana masih memiliki pengetahuan yang kurang dalam Implementasi SMK3 Di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok, sesuai dengan acuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, diharapkan perhatian dari pemerintah terkait dan semua aspek yang terlibat dalam kegiatan Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Kota Solok untuk memperbaiki kekurangan dalam Implementasi SMK3.




Dari gambar diagram diatas dapat dilihat bahwa kemampuan Pelaksana Jasa Konstruksi dalam Implementasi SMK3 masih kurang, yaitu sebesar 66.6% yang terdiri dari 20 responden mempunyai kemampuan yang kurang dalam Implementasi SMK3 dari 27 responden penelitian pada Kegiatan Konstruksi di Kota Solok. Angka ini menggambarkan bahwa sebagian besar Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok belum mempunyai kemampuan untuk menerapkan SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok.




Dari gambar grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pada grafik rata-rata memiliki Kemampuan yang kurang dalam Implementasi SMK3 Di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok, sesuai dengan acuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, Dalam Permenaker nomor Per.05/Men 96 menjelaskan tentang model 5 prinsip Implementasi sistem manajemen keselamatan kerja yaitu komitmen dan kebijakan, perencanaan dan Implementasi SMK3, pengukuran, evaluasi, peninjauan ulang dan peningkatan oleh manajemen, hal ini diharapkan perhatian dari pemerintah terkait dan semua aspek yang terlibat dalam kegiatan Pelaksanaan Jasa Konstruksi di Kota Solok untuk memperbaiki kekurangan dalam Implementasi SMK3.



Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa kemauan pelaksana jasa konstruksi Tentang SMK3 masih kurang yaitu sebesar 63% yang terdiri dari 17 responden mempunyai kemauan yang kurang Tentang SMK3 dari 27 responden penelitian pada kegiatan konstruksi di Kota Solok.



Dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pada semua level Pelaksana Jasa Konstruksi, Kurang memiliki Kemauan dalam Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok, sesuai dengan acuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012.



Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat Implementasi SMK3 oleh pelaksana jasa konstruksi di Kota Solok masih kurang, dari 30 responden penelitian 16 responden kurang dalam menerapkan Implementasi SMK3, 7 responden baik dalam Implementasi SMK3 dan 5 responden memuaskan dalam menerapkan SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok.

#### **D. Penutup**

##### **Simpulan**

1. Tingkat Pengetahuan Pelaksana Jasa Konstruksi tentang Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok yaitu sebesar 50% yang tidak mengetahui dalam menerapkan Implementasi SMK3.
2. Tingkat Kemampuan Pelaksana Jasa Konstruksi tentang Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok yaitu 66.6% yang tidak mampu dalam menerapkan Implementasi SMK3.
3. Tingkat Kemauan Pelaksana Jasa Konstruksi tentang Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi Oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok yaitu sebesar 70% yang tidak mau dalam menerapkan Implementasi SMK3.
4. Implementasi SMK3 di Proyek Konstruksi oleh Pelaksana Jasa Konstruksi di Kota Solok yaitu masih kurang, yakni sebesar 63.3% dari responden belum menerapkan Implementasi SMK3.

##### **Saran**

###### **a. Untuk Pemerintah Kota Solok**

Perlunya dibuatkan peraturan Daerah (Perda) sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Implementasi SMK3 dan PerMenPu Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

###### **b. Untuk Pengguna Anggaran**

1. Adanya petunjuk teknis tentang Implementasi SMK3 contohnya tentang anggaran biaya untuk K3.
2. Diselenggarakan sosialisasi dan pelatihan tentang Implementasi SMK3 sesering mungkin sehingga dapat membantu pihak terkait dalam Implementasi SMK3 pada proyek konstruksi yang akan dan sedang dilaksanakan.
3. Mengalokasikan biaya Implementasi SMK3 organisasi pengguna jasa pada DIPA Satuan kerja, berupa kegiatan penyediaan sarana dan prasarana K3 dan program pembinaan Implementasi SMK3.

###### **c. Untuk Pejabat Pembuat Komitmen**

1. Mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang Implementasi SMK3
2. Menerapkan SMK3 secara menyeluruh pada setiap pekerjaan konstruksi
3. Melakukan Monitoring dan evaluasi SMK3 pada setiap pelaksanaan proyek Konstruksi

4. Adanya sanksi pada penyelenggara kegiatan ketika tidak menerapkan SMK3 .
- d. Untuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**
  1. Menerapkan SMK3 secara menyeluruh pada setiap pekerjaan konstruksi
  2. Melakukan Monitoring dan evaluasi SMK3 pada setiap pelaksanaan proyek Konstruksi
- e. Untuk Unit Layanan Pengadaan**
  1. Mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang Implementasi SMK3
  2. Melakukan pemeriksaan Harga Pemeriksaan Sendiri yang telah memuat biaya SMK3 yang dialokasikan pada biaya umum, dan wajib memberikan saran kepada PPK ketika alokasi biaya SMK3 tidak ada.
- f. Untuk Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas dan Kontraktor**
  1. Mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang Implementasi SMK3
  2. Adanya rekrutmen ahli K3 pada setiap perusahaan.Adanya Dokumen SMK3 pada setiap penyelenggaraan kegia

#### **Daftar Pustaka**

- Bush. (1983). Pembagian Industri Kontruksi.
- Hallowell, M. (2016). Pelaksanaan SMK3
- Kementrian PUPR. (2015). Pelaksanaan SMK3 di Indonesia
- Modjo, R. (2008). Manfaat Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014, tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Permen PU No.05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Kontruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- Permenaker No.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Ramli. (2010). Jenis-jenis Risiko Pada Perusahaan.
- Randall. (1999). Manfaat dari Pelaksanaan SMK3.
- Razuri, e. a. (2007). Penyebab Perusahaan Jasa Kontruksi Tidak Melaksanakan SMK3.
- Reinaldi. (2012). Perkembangan yang pesat dalam dunia konstruksi ini menuntut pelaksana jasa konstruksi untuk semakin mengedepankan kualitas dan efisiensi pada setiap proyek konstruksi.
- riyanto. (2005). Risiko Pelaksanaan Proyek Kontruksi.
- Sanora. (2012). Penilaian Implementasi SMK3.
- Soeharto. (2008). Ciri-ciri Kegiatan Kontruksi Gedung.
- Undang - Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai ketenaga kerjaan.
- Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Bab V Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Bagian Kedua Penguatan Jasa Konstruksi Paragraf 3 kontrak kerja pasal 47 menyebutkan bahwa di dalam kontrak kerja konstruksi harus mencantumkan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Kesehatan.
- Wicaksono. (2011). Identifikasi Risiko Pelaksanaan Proyek Kontruksi .